



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertumbuhan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Rembang perlu mengatur kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Instansi Pelaksana adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang membidangi jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk dan bidang jasa konstruksi.
8. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
9. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dan bentuk dokumen perencanaan bangunan atau fisik lain.
10. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan atau bentuk fisik lain.
11. Pengawasan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat.

13. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat keandalan kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
15. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang Jasa konstruksi.
16. Pemegang Izin adalah pemegang IUJK.
17. Lembaga adalah lembaga yang independen dan mandiri untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dalam rangka penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
18. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
19. Badan usaha adalah badan usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Penyelenggara Penerbitan IUJK

Pasal 2

- (1) Penerbitan IUJK bagi badan usaha yang berdomisili di wilayah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Masa berlaku IUJK yang diberikan pada badan usaha selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Usaha yang Diberikan IUJK

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi yang diberikan izin meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan;
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang diberikan izin meliputi :
 - a. usaha orang perseorangan;
 - b. badan usaha perusahaan.

Bagian Ketiga Klasifikasi IUJK

Pasal 4

- (1) IUJK diterbitkan meliputi bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. bidang arsitektural;
 - b. bidang sipil;
 - c. bidang mekanikal;
 - d. bidang elektrik dan
 - e. bidang tata lingkungan.
- (2) bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sertifikasi badan usaha yang diusulkan pemohon.

Bagian Keempat Persyaratan dan Permohonan IUJK

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengurus perusahaan;
 - b. memiliki tenaga non-teknik tugas penuh perusahaan;
 - c. memiliki tenaga teknis sesuai klasifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bersangkutan (Sertifikat Keterangan Ahli/ Sertifikat Keterangan Trampil);
 - d. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;
 - e. memiliki peralatan perusahaan sesuai dengan ketentuan;
 - f. memiliki neraca perusahaan tahun terakhir;
 - g. memiliki akte pendirian perusahaan maupun perubahannya yang terakhir;
 - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak;
 - i. memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah meliputi izin Gangguan, dan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan IUJK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Badan usaha yang akan mendapatkan IUJK wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan data-data sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Izin diberikan atas nama Wajib Retribusi dan mereka yang mendapat haknya karena hukum.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Pasal 8

Izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atau jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau badan usaha.

Pasal 11

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 12

Golongan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha Jasa Konstruksi yang diberikan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 15

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Konstruksi :
 1. IUJK Gred 1 : Rp. 200.000,-
 2. IUJK Gred 2 : Rp. 400.000,-
 3. IUJK Gred 3 : Rp. 800.000,-
 4. IUJK Gred 4 : Rp. 1.500.000,-
 5. IUJK Gred 5 : Rp. 1.800.000,-
 6. IUJK Gred 6 : Rp. 2.250.000,-
 7. IUJK Gred 7 : Rp. 4.500.000,-
- b. Jasa Konsultansi :
 1. IUJK Gred 1 : Rp. 250.000,-
 2. IUJK Gred 2 : Rp. 450.000,-
 3. IUJK Gred 3 : Rp. 900.000,-

4. IUJK Gred 4 : Rp. 1.800.000,-

- (2) Pendaftaran ulang Izin Usaha Jasa Konstruksi dilakukan 1 (satu) tahun sekali tanpa dipungut biaya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi terutang dipungut ditempat obyek retribusi berada.

Bagian Ketujuh
Tata cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 14 (empat belas) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, STRD atau dokumen lain yang disamakan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut di atas.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi
karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau instansi pelaksana yang ditunjuk.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

BUPATI REMBANG

TTD.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TTD.

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 8**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pembangunan Nasional, jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau fisik lainnya, baik yang berupa prasarana dan sarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertumbuhan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Rembang perlu mengatur kembali Izin Usaha Jasa Konstruksi, karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 87